

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMANTO, S.H, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman nomor 107, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Dr. CAHYO PURNOMO**, NIK: 1906012505870006, Selaku Pejabat pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Kepala Dinas nomor 800/800A/SK/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 dan selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur NIP 198705252011011002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, beralamat di Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang Manggar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **ABDUL KADIR, S.H., M.H.**, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I dan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 09 September 2019, Penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kontrak dengan nama Pekerjaan "rehabilitasi jaringan



listrik” dengan nomor kontrak 001/REHABLISTRİK/RSD/IX/2019 dengan masa pelaksanaan 60 (enam puluh hari kalender) 09 september 2019 sampai 07 november 2019 Dimana masa pelaksanaan masih berlaku sampai 07 November 2019;

2. Bahwa Penggugat mengungkapkan pekerjaan rehabilitasi listrik RSUD Ini didalamnya ada 70% pekerjaan Mayor yaitu pengadaan kabel – kabel dan panel – panel dan 30% pekerjaan Kontruksi;
3. Bahwa Pada Tanggal 03 oktober 2019 Penggugat Telah Membeli Kabel Kabel dan Panel kepada PT Kings Elektrik sesuai dengan Kebutuhan Rsd Belitung Timur;
4. Adanya surat peringatan pertama dari Tergugat I dengan nomor 02/PPKREHABLISTRİK/2019 Tanggal 7 Oktober 2019;
(Tetapi dikirim dan disebar di group whatsapp rehab jaringan listrik Tanggal 20 oktober 2019)
5. Bahwa Pada Tanggal 16 Oktober Penggugat Telah Membuat Tiang Penangkal Petir dengan panjang 20 meter;
6. Bahwa Pada tanggal 18 Oktober Penggugat Telah Membuat Podasi beton untuk Penangkal Petir;
7. Bahwa Pada Tanggal 18 Oktober Penggugat telah Melakukan pekerjaan penggalian menggunakan Excavator Untuk Persiapan pemasangan U-Ditch;
8. Bahwa pada Tanggal 21 oktober 2019 Penggugat pengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu untuk dapat penyelesaian pekerjaan rehabilitasi jaringan listrik ini
9. Bahwa Tanggal 26 Oktober 2019 Bahwa Penggugat telah mengirimkan kabel - kabel dan Panel menggunakan Expedisi Kapal Laut dalam hal ini dilakukan Oleh CV PUTRA BANGKA EXPRESS Dengan nomor resi 24467 dengan estimasi sampai Ditempat Tujuan tanggal 01 November 2017;
10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 Penggugat Telah Meletakkan Udich Di halaman RSUD Blitung Timur sebanyak 70 U- Ditch;
11. Bahwa Tergugat I Pada tanggal 28 OKtober 2019 Mengeluarkan Surat Jawaban Permohonan Perjanjangan waktu Dimana isi surat Tersebut Ditolak sama tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I Pada tanggal 21 OKtober 2019 memberikan surat peringatan kedua 003/PPK/REHABLISTRİK/2019;
13. Bahwa Tergugat I Pada tanggal 28 OKtober 2019 memberikan surat peringatan Ketiga 005/PPK/REHABLISTRİK/2019;



14. Bahwa Pada Tanggal 28 Oktober 2019 Penggugat Telah Berkonsultasi Dengan Pihak APH diantara nya Kepala Inspektorat Belitung Timur namun sampai sekarang Belum ada jawaban;
15. Bahwa Pada Tanggal yang sama 28 Oktober 2019 Penggugat Telah Berkonsultasi Dengan Pihak Pimpinan Sekretaris Daerah namun sampai sekarang Belum ada jawaban juga;
16. Bahwa Penggugat mengungkapkan bahwa didalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik terdapat Pekerjaan U-DICTH dimana pengertiannya adalah saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf U dan juga bisa diberi tutup. Umumnya digunakan untuk saluran drainase atau irigasi. Ketinggian saluran terbuka ini dapat bervariasi mengikuti kebutuhan di lapangan atau elevasi saluran yang diinginkan yang dimana pekerjaan Udith itu sendiri :
 - A. Tidak ada adanya lampiran di dalam dokumen lelang yang menyatakan menyetak di pabrik maupun supplier *dengan bukti terlampir*;
 - B. Didalam rab Dokumen kontrak *Ukuran Uditch* tidak sesuai dengan supplier atau pabrik2 pencetakan Uditch hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik *dengan bukti terlampir*;
 - C. Tidak tersedianya jumlah uditch dari supplier dan pabrikasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu cepat karena proses pengerasan beton adalah umur 28 hari baru boleh diangkat dan di kirim ke Belitung timur *dengan bukti terlampir*;
17. Bahwa penggugat berinisiatif untuk membuat sendiri sesuai dengan menyewa dan mengirim cetakan dari supplier U-ditch yang ada di Bangka yaitu Cv Reksa Karya Abadi selaku pembuat U-ditch di Bangka bertempat di Jln pulau pelelas (samping bandara baru) pangkal pinang dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan gambar yaitu Dengan mutu uji beton K.300 40x60x120 sebanyak 98 unit dan 30x40x120 273 buah, dimana hal itu bertujuan untuk mempercepat pekerjaan di rehabilitasi jaringan listrik di RSUD Belitung Timur. *dengan bukti terlampir*;
18. Bahwa penggugat telah mencetak dan membuat Uditch ukuran 40x60x120 sebanyak 98 Buah *dengan bukti terlampir*;
19. Bahwa penggugat telah melakukan lulus uji mutu test beton K300 di PT SUN MIX (ready mix) di Tanjung Pandan Belitung. *dengan bukti terlampir*;
20. Bahwa Penggugat mendapatkan konfirmasi dari Pihak Tergugat 1 Bahwa cetakan Uditch yang kami cetak sendiri tidak dapat diterima dan tetap menyuruh untuk membuat di pabrik;



21. Bahwa Penggugat dalam Melaksanakan Pekerjaan Pemerintah yang berhubungan dengan barang dan jasa diantaranya Kontruksi gedung yang spesifikasinya ada Mekanikal Elektrinikal Telah Mempunyai Pengalaman hal ini Dibuktikan dengan :

1. Nama Pekerjaan : Belanja Modal Penambahan Daya Listrik dengan Nomor SPK : 671/1224/SPK-LISTRIK/DISNAKER Tanggal 6 november 2018 Rp 761.898.400,00 (Tujuh Ratus Enam puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah) Dilanjutkan dengan Berita acara serah terima Pertama Pekerjaan (PH0) nomor 6711//1388/PHO-LISTRIK/DISNAKER tanggal 21 Desember 2018
2. Nama Pekerjaan :Pengadaan instalasi Listrik Sekolah Dengan Nomor SPK : 425/178/SP/APBD/VII/DINDIKBUD//2019 Tanggal 18 July 2019 Nilai Rp 376.987.121,50 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Smebilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Koma Lima puluh Rupiah) . Dilanjutkan dengan Berita acara serah terima Pertama Pekerjaan (PH0) nomor : BA/413.a/APBD/DINDIKBUD//2019 tanggal 02 Oktober 2019;

22. Bahwa Penggugat Mengungkapkan Semua Pekerjaan yang dikerjakan Oleh Perusahaan CV Globalindo Nusantara Semua Telah Dikerjakan Sampai selesai;

Untuk itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Meyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan Ditetaptan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan;
5. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
6. Menghukum Tenggugat I dan II, untuk membayar ganti rugi materil dan moril sebesar Rp 1.265.443.200,00 (Satu Miliyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tenggugat I dan Tergugat II;



8. Menghukum Tenggugat I, Tergugat II, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak yakni ADHIKA BHATARA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada poin 7 dalam gugatannya, pengugat pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Menanggapi pernyataan ini, Tergugat I hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige dead) di atur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di



ungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adibakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH).; Apakah pemutusan hubungan kerja antara Pengugat dan Tergugat merupakan suatu kesalahan?, Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Pengugat dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II? Semua pertanyaan itu tidak satupun terurai dan terjawab dalam gugatan pengugat. Lalu, apa yang mendasari pengugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal tersebut, maka disimpulkan bahwa gugatan pengugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (obscure libel). Atas dasar dalil dan alasan, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Tanggapan terhadap dalil 3

Bahwa dalam dasar gugatan di point 3 yang menyatakan tanggal 03 Oktober 2019 Pengugat Telah Membeli Kabel-Kabel dan Panel kepada PT Kings Elektrik sesuai dengan kebutuhan RSUD Belitung Timur.

Faktanya : Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Tergugat I sebagai direktur UPT RSUD Belitung Timur selaku PPK menerima informasi dari Pengugat telah memesan barang-barang Komponen Listrik dan Uditch pada JAYATAMA ELEKTRIK alamat: Komplek Ruko Glodok Plaza Blok. F 98 Taman Sari Jakarta Barat Telp. 081289588100 dengan surat pesanan No. 253/SP/JTE/IX/2019 yang berdasarkan surat dari CV. Globalindo Nusantara No.02/CV.GN/IX/2019 tanggal 09 September 2019 melalui Whatshap. Bahwa CV Globalindo Nusantara memesan barang-barang pada JAYATAMA ELEKTRIK sesuai dengan rincian uang muka dengan pembelian barang barang sebagai berikut:

- a. Kapasitor Bank Kap 160 KVAR



- b. Panel SDP-1
- c. Panel SDP-2
- d. Panel SDP-4
- e. Panel SDP-4.1
- f. Panel SDP-5
- g. Panel SDP 5-1

Lengkap dengan aksesoris sesuai dengan dengan spesifikasi teknis RSUD Belitung Timur

- a. Saluran Terbuka (U-Ditch) + tutup Uditch (PXLXT) Ukuran 1200x400x600 mm² + Ukuran 500x600x90 mm² panjang 118,00 m
- b. Saluran terbuka (U-Ditch) (PXLXT) + Tutup Uditch (PXLXT) Ukuran 1200x300x400 mm² + Ukuran 380x600x80 mm² panjang 328,00 m.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Pengugat memberi informasi pada Tergugat I bahwa sudah melaukan pembayaran DP (down payment) pada JAYATAMA ELEKTRIK senilai Rp. 50.000.000,- melalui Whatshap.
- Bahwa pada tanggal 17-18 Oktober 2019, Pengawas lapangan Rizky Kurniawan (Surat Tugas No: 360/AUK/UPT-RSUD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019) dan Hadi Purwanto (Surat Tugas No: 893/359/AUK/UPT-RSUD/X/2019), berangkat ke Jakarta dalam rangka pengecekan pelaksanaan pekerjaan pembuatan material dan penilaian material yang akan digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik di Jakarta.

Pengecekan ini mundur dilakukan yang seharusnya tanggal 8 Oktober 2019 karena baru selesai dibuat oleh pihak yang dipesan penyedia tanggal 11 Oktober 2019 (info dari penyedia), semula memesan barang di JAYATAMA ELEKTRIK (kapasitor Bank, Panel SDP, dan saluran Uditch sebagaimana surat pesanan tidak disampaikan penyedia ke PPK). Dari laporan perjalanan Dinas pengawas lapangan didapat hal sebagai berikut (terlampir laporan lengkap).

Tanggapan terhadap dalil 4

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Konsultan Supervisi CV. Ghaza Rekatama Konsultan memberikan Surat Teguran No 03/GRK/SPV-REHABILISTIK/X/2019 Terkait keterlambatan pekerjaan.



Faktanya : Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Tergugat I sebagai Direktur UPT RSUD Selaku PPK menyampaikan surat peringatan pertama kepada pengugat nomor 002/PPK/REHABLISTRİK/2019. Surat disampaikan tanggal 20 Oktober 2019 karena menunggu hasil progress dari Konsultan Supervisi setelah berangkat ke Jakarta.

Tanggapan terhadap dalil 5 dan 6 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 5 dan 6, yang menyatakan telah membuat tiang penangkal petir dengan panjang 20 meter dan membuat pondasi beton untuk penangkal petir.

Faktanya : Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Pengugat melaporkan bahwa tiang penangkal petir sudah dilokasi tinggal dirakit beserta alatnya hal tersebut bertolak belakang dengan hasil rapat dan perkataan Pengugat sebelumnya tanggal 26 Oktober 2019. Setelah di cek dilapangan tanggal 28 Oktober 2019 peralatan penangkal petir tidak ada penambahan dan berdasarkan laporan tim Konsultan Supervisi dan pengawas lapangan yaitu pondasi penangkal petir yang dilihat dalam kondisi miring



Tanggapan terhadap dalil 7 :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil 7 gugatan Pengugat yang menyatakan Pengugat telah melakukan pekerjaan penggalian menggunakan ekskavator untuk persiapan pemasangan Uditch.

Faktanya : Bahwa memang benar Pengugat telah melakukan galian tapi tidak termasuk progres kegiatan.

Tanggapan terhadap dalil 8 dan dalil 11 :

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil 8 yang menyatakan tanggal 21 Oktober 2019 Pengugat mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi jaringan listrik ini.

Faktanya : Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Pengugat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu No.01/GN/SP/X/2019 karena kelalaian Pengugat sendiri dan lupa mengecek uditch paa saat awal pekerjaan sesuai rapat tanggal 24 oktober 2019.

Tanggapan terhadap dalil 9 :

Bahwa tergugat menolak tegas dalil 9 yang menyatakan tanggal 26 Oktober 2019 Bahwa Pengugat telah mengirimkan kabel - kabel dan Panel

menggunakan Ekpedisi Kapal Laut dalam hal ini dilakukan oleh CV PUTRA BANGKA EXPRESS Dengan nomor resi 24467 dengan estimasi sampai Di tempat Tujuan tanggal 01 November 2019.

Faktanya : Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 Pengugat menyampaikan kabel-kabel dan panel akan dikirm melalui pesawat namun sesuai dengan nomor resi 24467 dengan estimasi sore hari, namun setelah sore barang tersebut juga belum datang dan di resi pengiriman tidak jelas kabel-kabel yang datang.

Tanggapan terhadap dalil 10 :

Bahwa tergugat menolak tegas dalil 10 yang menyatakan pada tanggal 27 Oktober 2019 Pengugat Telah Meletakkan Uditch Di halaman RSUD Belitung Timur sebanyak 70 U-ditch.

Faktanya : - Bahwa Uditch yang semula dipesan di JAYATAMA ELEKTRIK ternyata tidak ada dipesan, Pengawas Lapangan membantu mencari perusahaan precast yang memproduksi Uditch untuk di infokan ke Pengugat dan di dapat PT SCG bisa memproduksi Uditch dan menyanggupi supply produk untuk UPT RSUD Belitung Timur dengan nomor surat 471/AN.SJ.BLTNG/SPPI-MD/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangi bermaterial oleh senior sales manager bapak Budi Wijaya. Ternyata oleh Pengugat atas inisiatif sendiri mencetak Uditch.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan pengecekan Uditch datang, namun kualitas tidak sesuai oleh pengawasan dan konsultan supervisi, tidak ada dokumen pendukung, jika dilakukan uji kualitas beton harus dilakukan bersama - sama dengan pengawas lapangan dan konsultan supervisi baik dari pengambilan sampel sampai tes pengujian. Hal ini diabaikan penyedia (whatsap terlampir).Setelah dicek dilapangan tanggal 28 Oktober 2019 Uditch tersedia sebanyak 38 Buah dan berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas Lapangan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis di RAB dan RKS ada Panel SDP, Kapasitor Bank, dan Uditch (cacat mutu) yang dipesan oleh penyedia sehingga bisa mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari dan menghambat pelayanan kesehatan UPT Rumah Sakit Daerah Belitung Timur.

Tanggapan terhadap dalil 12 :



Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil 12 yang menyatakan tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2019 memberikan surat peringatan Kedua 003/PPK/REHABILISTRIK/2019;

Faktanya : Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Tergugat I sebagai Direktur UPT RSUD selaku PPK memberikan peringatan ke 2 nomor surat 003/PPK/REHABILISTRIK/2019 pada Pengugat dimana tercantum "Apabila mencapai prestasi pekerjaan sesuai rencana pada tanggal 27 Oktober 2019 sebesar 76,62% akan dilakukan peringatan ke-3 berlanjut sampai dengan pemutusan kontrak.

Tanggapan terhadap dalil 13 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 13 yang menyatakan Tergugat I Pada tanggal 28 Oktober 2019 memberikan surat peringatan Ketiga 005/PPK/REHABILISTRIK/2019;

Faktanya : Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.05 WIB Tergugat I memberikan peringatan ke-3 karena semua barang-barang yang dipesan oleh Pengugat tidak pernah ada dilokasi pekerjaan sehingga kegiatan pekerjaan hanya mencapai 0,445%.

Tanggapan terhadap dalil 14 dan 15 :

Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pengugat telah berkonsultasi dengan pihak Inspektorat namun sampai sekarang belum ada jawaban dan Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pengugat juga telah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah namun sampai sekarang belum ada jawaban.

Faktanya : Bahwa menurut hemat Tergugat kedua belah pihak di atas tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Listrik Tahun 2019.

Tanggapan terhadap dalil 16, 17,18,19,20 :

Bahwa Pengugat mengungkapkan bahwa didalam pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik terdapat Pekerjaan U-ditch dimana pengertiannya adalah saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampangan huruf U dan juga bisa diberi tutup. Pengugat berinisiatif untuk membuat sendiri U-ditch, Pengugat telah mencetak U-ditch sebanyak 98 Buah, Pengugat melakukan lulus uji mutu tes beton K300 di PT SUN MIX (ready mix), Pengugat mendapat konfirmasi dari pihak Pengugat I bahwa U-ditch tidak dapat diterima dan tetap menyuruh membuat dipabrik.

Faktanya : Bahwa Pada tanggal 11 September 2019 Tergugat I menerima informasi dari Pengugat telah memesan U-ditch pada Jayatama elektrik alamat Komplek Ruko Glodok Plaza Blok F 98 taman sari



Jakarta Barat Telpon 0812895588100 dengan surat pesanan Nomor 253/SP/JTE/IX/2019 yang berdasarkan surat dari Pengugat No. 02/CV.GN/IX/2019 tanggal 9 September 2019 melalui Whatsap dengan rincian :

- a. Saluran Terbuka (U-ditch) + Tutup Uditch (PXLXT) Ukuran 1200x400x600 mm² + Ukuran 500x600x90 mm² panjang 118,00 m
- b. Saluran Terbuka (U-ditch) (PXLXT) + Tutup Uditch (PXLXT) Ukuran 1200x300x400 mm² + Ukuran 380x600x80 mm² panjang 328,00 m

- Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2019 sesuai hasil rapat tanggal 26 September 2019 dimana Pengugat berjanji menyampaikan Uditch yang dipesan di JAYATAMA ELEKTRIK tidak terpenuhi.
- Bahwa terjadi perbedaan tempat pemesanan Uditch yang semula JAYATAMA ELEKTRIK menjadi KING ELEKTRIK tanpa menyampaikan pada Tergugat I.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan pengecekan Uditch datang, namun kualitas tidak sesuai oleh pengawasan dan konsultan supervisi, tidak ada dokumen pendukung, jika dilakukan uji kualitas beton harus dilakukan bersama – sama dengan pengawas lapangan dan konsultan supervisi baik dari pengambilan sampel sampai tes pengujian. Hal ini diabaikan penyedia (Whatsap terlampir).
- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 setelah dicek lokasi pekerjaan Uditch yang tersedia hanya 38 Buah, spesifikasi teknis di RAB dan RKS ada Panel SDP, Kapasitor Bank, dan Uditch (cacat mutu) yang dipesan oleh penyedia sehingga bisa mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari dan menghambat pelayanan kesehatan UPT Rumah Sakit Daerah Belitung Timur.

Tanggapan terhadap dalil 21 dan 22 :

Bahwa Pengugat dalam Melaksanakan Pekerjaan Pemerintah yang berhubungan dengan barang dan jasa diantaranya Kontruksi gedung yang spesifikasinya ada Mekanikal Elektrikal Telah Mempunyai Pengalaman.



Bahwa Pengugat mengungkapkan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Perusahaan CV Globalindo Nusantara Semua Telah Dikerjakan Sampai selesai.

Faktanya : Bahwa seharusnya dalam pengalaman pekerjaan yang dimiliki oleh CV Globalindo Nusantara Pekerjaan kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik Di RSUD Belitung Timur bisa diselesaikan dengan baik dan walaupun terjadi masalah bisa dipecahkan lebih awal dan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di RKS dan RAB.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam putusan sela

Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan :

1. pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.
2. Gugatan Pengugat tidak jelas (*obscuur libel*).

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pengugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum.
3. Menghukum Pengugat untuk memmbayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II memohon putusan yang seadil – adil nya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan (*Replik*) tertanggal 17 Desember 2019 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan *Duplik* tertanggal 14 Januari 2020 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebanyak 3 (tiga) buah, sebagai berikut:

1. Fotokopi dokumen kontrak kegiatan pembangunan rumah sakit, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) beserta lampirannya selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kontrak Kerja Sewa Udicth Cv Reksa Karya Abadi beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah fotokopi yang telah dibubui materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Saksi ke-1 (satu), Mokhammad Mego Gundala M.S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak bekerja kepada Penggugat dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Penggugat, Saksi merupakan seseorang wiraswasta yaitu kerja di bengkel, Saksi bekerja mengerjakan pembuktian arganya dan mengerjakan untuk cetak kubiknya;
- Bahwa tiang itu belum selesai namun sudah diseting;
- Bahwa fungsi tiang adalah untuk menentukan arga;
- Bahwa sudah ada biaya yang dikeluarkan yaitu untuk pembelian barang-barang hiperbel;
- Bahwa tiang tersebut belum selesai dikerjakan sampai sekarang;
- Bahwa arga tidak bisa dibuat di bengkel karena memiliki ketinggian 20 (dua puluh) meter dan harus dibuat di lapangan yaitu di rumah sakit langsung baru bisa didirikan;
- Bahwa untuk pembelian barang-barang tersebut sudah dibayar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hanya untuk pembelian barang-barang saja dan tidak termasuk upah;





- Bahwa selain tiang, yang dipesan adalah cetakan uditch yang sepertinya untuk jalur kabel karena Saksi tidak mengetahui untuk apa dan hanya membuat apa yang disuruh oleh Penggugat saja;
- Bahwa cetakannya berbentuk huruf U yang biasanya digunakan untuk cetakan selokan. (bukti P-3);
- Bahwa yang membuat kedua cetakan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pekerjaan yang saya lakukan adalah membuat tiang harda;
- Bahwa perjanjian secara tertulis tidak ada dan hanya perjanjian secara lisan;
- Bahwa Saksi membuat dudukan tiang dan membuatnya di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pembuatannya namun sudah dibuat;
- Bahwa Saksi juga membuat sambungan pipa yang karena tidak berat sambungan tersebut dikerjakan di bengkel;
- Bahwa membuat uditch yaitu cetakan untuk selokan di bengkel yang Saksi sewa;
- Bahwa alat uditch tersebut diletakkan dimana alat uditch tersebut dicetak;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Saksi untuk membawa alat uditch tersebut karena tugas Saksi hanya membuat cetakannya saja;
- Bahwa Saksi sudah mengerjakan tiang harda namun belum disambung karena 1 (satu) batang pipa 6 (enam) meter apabila disambung hingga 20 (dua puluh) meter susah untuk membawanya sehingga dibawa perpotongan untuk lebih memudahkan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian diantara Penggugat dengan rumah sakit, Saksi hanya mengerjakan apa yang disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan dan Saksi hanya mengetahui diperintahkan untuk memasang penangkal petir;
- Bahwa seingat Saksi membawa alat-alat penangkal petir tersebut ke rumah sakit sekitar bulan November;
- Bahwa dalam perjanjian lisan tersebut Penggugat tidak ada menyatakan kapan paling lambat alat-alat tersebut harus dibawa dan hanya menyatakan bahwa semakin cepat alat-alat tersebut dibuat semakin baik;
- Bahwa perakitan alat-alat penangkal petir tersebut dilakukan di Rumah Sakit sekitar bulan Oktober;



- Bahwa yang sudah dirakit adalah anker atauudukan alat penangkal petir karena di dalam semen juga butuh waktu agar bisa kering;
- Bahwa pembuatan anker ke dalam tanah, Saksi yang mengerjakannya sedangkan pengisian semen adalah rombongan lain jadi yang menyemen bukan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pondasi dari foto yang diperlihatkan dan bukan melihat di lapangan;
- Bahwa cetakan uditch itu terbuat dari dobel plat lalu dibuat kurungan lalu kurungan itu diberi semen dan ditunggu hingga kering lalu kurungan itu kita buka dan semen yang sudah keras tersebut berbentuk huruf U;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki perusahaan atau tidak dan Saksi mengetahui Penggugat hanya bergerak sendiri dalam melakukan pemesanan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah itu uang itu dari Penggugat sendiri atau dari orang lain;
- Bahwa Penggugat hanya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut semakin cepat dilakukan semakin baik namun untuk pembuatan cetakan uditch tidak bisa dilakukan dengan cepat;
- Bahwa Saksi belum sempat bekerja di lapangan dan masih kerja dikarenakan sudah ada pemberitahuan dari Penggugat untuk tidak dikerjakan lagi namun bahannya sudah siap;

Saksi ke-2 (dua), Muhamad Zam Zam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian diantara bos Saksi yaitu Pak Hendry dengan Penggugat karena Saksi disuruh untuk mengirimkan alat;
- Bahwa perjanjian untuk merental ekskavator karena Saksi adalah operator ekskavator;
- Bahwa Saksi mengoperasikan ekskavator tersebut di rumah sakit karena Saksi yang menggali tanahnya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di rumah sakit mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 yaitu pada saat Saksi diberhentikan;
- Bahwa Saksi bekerja selama 2 (dua) minggu dengan 4 (empat) hari tidak kerja;



- Bahwa Saksi tidak bekerja setiap hari di rumah sakit karena saya terkadang bekerja di rumah sakit dan terkadang di percetakan untuk membuat uditch;
- Bahwa pada saat diberhentikan, Saksi sedang bekerja;
- Bahwa selain ekskavator, barang yang Saksi lihat adalah beton dan tiang;
- Bahwa yang membawa tiang adalah sopir truk dari Tanjungpandan;
- Bahwa yang menyuruh membawa tiang tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat tersebut hingga selesai yaitu hingga Saksi tidak dibutuhkan lagi;
- Bahwa Penggugat yang menyatakan apabila ekskavator tidak dibutuhkan lagi maka Saksi bisa pulang;
- Bahwa yang memberhentikan Saksi pada tanggal 26 November 2019 adalah Penggugat dan pihak rumah sakit;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada bos saya yaitu pak Hendry untuk sewa ekskavator sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pemakaian ekskavator tersebut karena tugas Saksi hanyalah sebagai operator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian antara Penggugat dengan pihak rumah sakit, Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja
- Bahwa yang menyuruh menggali ada pihak Rumah Sakit yang menunjukkan, karena apabila tidak ada perintah bagian mana yang digali maka Saksi tidak akan tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki perusahaan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya sebagai operator ekskavator untuk menggali tanah namun Saksi membawa orang lain dan orang lain tersebut yang mengerjakan pagedaman;
- Bahwa fungsi ekskavator adalah untuk membuat saluran sesuai ukuran yang diperintahkan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembuatan cetakan uditch di daerah Tanjungpandan;

- Bahwa Untuk mengisi bahan ke dalam cetakan sudah ada yang mengerjakan dan Saksi hanya memberikan perintah kepada orang lain lagi untuk mengerjakannya;
- Bahwa ada dan yang mengawasi pekerjaan di rumah sakit tersebut adalah pak haji dari pihak RSUD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya perjam untuk sewa ekskavator;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Tanggapan dan Saran, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/800.a/SK/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.1;
2. Fotokopi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Hasil Lulus Score 232, Nomor Sertifikat 198705252011011002, Nomor Seri. 064900, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.2;
3. Fotokopi Surat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia beserta Lampirannya, Sertifikat Keahlian atas nama Syahroni, fotocopy KTP a.n Rima Aniati, NPWP Globalindo Nusantara, NPWP Rima Aniati, Saldo CV. Globalindo Nusantara di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang, Daftar Tanda Terima Undangan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.4;
5. Fotokopi Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Surat Bank Garansi Pelaksana (Bank Sumsel Babel), Surat Jaminan Uang Muka, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.5;
6. Fotokopi Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.6;
7. Fotokopi Permohonan Uang Muka (CV, Globalindo Nusantara), KTP a.n Rima Aniati, NPWP Globalindo Nusantara, NPWP Rima Aniati, Saldo CV. Globalindo Nusantara di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkal Pinang, Nomor Faktur Pajak, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.7;



8. Fotokopi Laporan Hasil Perjalanan Dinas beserta Lampirannya, Surat Purchase Order (PO) CV. Globalindo Nusantara, Surat Kesanggupan Supplay Produk, Surat Persetujuan Material, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.8;
9. Fotokopi Surat Pesanan (Jaya Tama Elektrik), Surat Tanda Terima Uang Muka, dan Gambar Kabel, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.9;
10. Fotokopi Surat Undangan dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kegiatan dan Perubahan Rencana, Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan dan Perubahan Rencana, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan Pertama (SP-1), Surat Peringatan Kedua (SP-2), Surat Peringatan Ketiga (SP-3), Foto Penyedia, Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.11;
12. Fotokopi Purchase Order (PO) King's Elektrik 3, Surat Pembayaran Deposit, Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari CV. Globalindo Nusantara, Surat Rancangan Justifikasi Teknik Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jaringan Listrik, Surat Jawaban Permohonan Perpanjangan Waktu dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti .. T.1.2.13;
14. Fotokopi Surat Rapat Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik, Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Listrik, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik dari UPT RSUD Kabupten Belitung timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.15;
16. Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Rehabilitas Jaringan Listrik dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.16;
17. Fotokopi Surat Berita Acara Pemutusan Kontrak dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



- (BAPL) dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Foto Lampiran Laporan Visual Kegiatan, Lampiran DPA Pembangunan Rumah Sakit, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan CCO, Lampiran Detail Pondasi atau Bangunan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.17;
18. Fotokopi Surat Notaris a.n Renilda, SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.18;
19. Fotokopi Lampiran Gambar Udicth Hasil Cetakan Penyedia, Surat Pesanan dari CV. Putra Bangka Express, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.19;
20. Surat Instalasi Dirakit pada Box Panel Indoor, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.20;
21. Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi Jaminan Uang Muka dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Surat Berita Acara Pengajuan Jaminan Uang Muka dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Surat Jaminan Uang Muka dari Jamkrindo, Surat Keputusan Permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka (Security Bond), Lampiran Pitch Deck Title, Lampiran Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Khusus, Lampiran Pencairan Klaim Suretybond, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.21;
22. Fotokopi Surat Permohonan Monitoring Kegiatan Rehabilitas jaringan Listrik, Hasil Rapat Kegiatan Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik, Surat Rapat Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik, Lampiran Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kegiatan Rehabilitas Jaringan Listrik, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti .. T.1.2.22;
23. Fotokopi Surat Undangan Rapat dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, Lampiran Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kegiatan Perubahan Rencana, Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perubahan Rencana, Denah Detail Pembangunan, Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.23;
24. Fotokopi Surat Kontrak/Surat Perjanjian beserta Lampirannya, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.24;
25. Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan CCO beserta Lampiran Foto, Laporan Bulanan, dan Laporan Mingguan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.25;
26. Fotokopi Dokumen Penawaran Rehabilitas Jaringan Listrik beserta



Lampirannya, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.26;

27. Fotokopi Hasil Pembicaraan dari Whatsaap antara Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1.2.27;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas adalah fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1.2.1, T.1.2.5, T.1.2.6, T.1.2.8, T.1.2.13, T.1.2.19, T.1.2.27 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut; Saksi ke-1 (satu), Hadi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada rehab untuk aliran listrik di kawasan RSUD (Rumah Sakit Umum) Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa aliran listrik yang direhab hanya sebagian saja;
- Bahwa dimulainya pada bulan Oktober 2019, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa ada rekanan yang mengerjakan rehab listrik tersebut yaitu dari CV. Globalindo;
- Bahwa ada perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa dalam proyek ini hanya mengenai listrik saja dan ada proyek lain namun tidak dicampur;
- Bahwa ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa ada masa pengerjaan proyek yaitu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada 30 (tiga puluh) hari awal belum dikerjakan dan 60 (enam puluh) hari pengerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa denda itu ada perpanjangan dan apabila ada penambahan pekerjaan baru dikenakan denda;
- Bahwa penambahan waktu tidak ada dan dari Penggugat secara lisan ada meminta penambahan waktu namun karena progress sangat jauh dari perjanjian awal sehingga penambahan waktu itu tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengenal dr. Cahyo Purnomo yang merupakan direktur di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah);





- Bahwa kapasitas dr. Cahyo Purnomo dalam kontrak rehabilitasi jaringan listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Beltim sebagai PPK;
- Bahwa Dr. Cahyo Purnomo membuat kontrak dengan CV. Globalindo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat bukan merupakan direktur dari CV. Globalindo dan hanya rekanan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beitung Timur;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah Penggugat sebagai wakil dari CV. Globalindo;
- Bahwa masa berakhirnya adalah tanggal 6 atau 7 November 2019;
- Bahwa kontrak tersebut berakhir karena ada pemutusan kontrak di tengah jalan;
- Bahwa yang memutuskan kontrak adalah PPK yang dalam hal ini adalah dr. Cahyo Purnomo sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beitung Timur;
- Bahwa pemutusan kontrak dikarenakan adanya progress yang tidak sesuai jadi pekerjaan Penggugat setelah 30 (tiga puluh) hari berjalan belum ada kegiatan sedangkan seharusnya sudah ada; Bahwa 30 (tiga puluh) hari kerja dimulai sejak penandatanganan kontrak dilakukan yaitu seingat Saksi antara bulan September akhir dan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi melaporkan perihal permasalahan ini ke dr. Cahyo Purnomo dengan memberikan teguran lisan dan surat peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa pertama tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan progress kerja yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja, kedua sesuai dengan RKS atau Rencana Kerja Sistem apa yang tertera dalam RKS tersebut Penggugat tidak bisa memenuhinya;
- Bahwa pertama dari panel itu sebenarnya spesifikasinya telah tertera di RKS namun yang disediakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan pesanan dan pada saat saksi datang untuk melihat kondisi panel dan panel tersebut tidak sesuai;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan harga barang tersebut ke toko dan terlihat bahwa pada saat Saksi menanyakan harga barang tersebut ke toko, ada perbedaan harga antara barang yang dipesan dengan barang yang ada di RKS;

- Bahwa berkaitan dengan uditch, pertama surat pemesanan Penggugat ini melakukan pemesanan ke toko Jayatama Elektrik namun ternyata Penggugat membuat sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan Toko Jayatama Elektrik, surat pesananan ke Jayatama Elektrik namun pada saat saya melakukan survey ke lapangan sebelum barang itu dikirim ternyata barang itu ada di Toko King;
 - Bahwa berkaitan dengan kabel, apabila Saksi bertanya tentang kabel, Penggugat selalu mengatakan dalam perjalanan dan sedang proses namun kabel tersebut tidak pernah datang;
 - Bahwa pemutusan kontrak terjadi 2 (dua) hari setelah SPPP itu terbit, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah bisa menunjukkan barang-barang tersebut sehingga dilakukan pemutusan kontrak;
 - Bahwa penangkal petir juga, barangnya tidak pernah jadi, yang diserahkan ke rumah sakit hanya barang saja, belum selesai, belum disambung dan belum dirakit jadi hanya dibiarkan saja;
- Bahwa barang tersebut didatangkan ke Rumah Sakit sekitar tanggal 22 Oktober 2019;
- Bahwa pada 30 (tiga puluh) hari pertama Penggugat belum mengerjakan apa-apa;
- Bahwa Saksi pergi ke Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 bersama dengan Konsultan Supervisi namun setelah sampai ternyata Saksi bukan diarahkan ke toko Jayatama Elektrik namun diarahkan ke toko King Elektrik di Kendari Plaza lantai 1;
 - Bahwa yang dipesan di toko King Elektrik yaitu panel 6 (enam) buah dan kapasitor beng;
 - Bahwa ada uditch yang sampai jumlahnya 48 (empat puluh delapan) cetakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan dana yang masuk ke dalam rekening CV. Globalindo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penyertaan dokumen distributor dalam dokumen lelang;
 - Bahwa dalam dokumen lelang berkaitan dengan dokumen listrik memang harus ada sertifikat SNI dan surat dukungan distributor dari panel atau uditch atau pabrikan;
 - Bahwa yang dikatakan sebagai tiang penangkal petir adalah tiang yang sudah jadi sedangkan yang Penggugat buat hanyalah tiang saja;



- Bahwa Saksi mengetahui ada pembuatan pondasi penangkal petir dan pondasi tersebut sesuai digambar namun tidak sesuai secara fisik;
- Bahwa Saksi pengawas dilibatkan atau tidak karena penggalian tersebut dilakukan pada malam hari dan saya tidak bekerja pada malam hari;

Saksi ke-2 (dua), Rizky Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kontrak kerja tersebut ada SPK, SSKK lalu rencana anggaran biaya yang mencakup Rencana Kerja Sistem (RKS) dan di RAB mencakup dimulai dari progress persiapan, pelaksanaan dan pembersihan serta finishing di bagian akhir;
- Bahwa Saksi mengawasi seluruh bagian sampai dengan pengawas lapangan;
- Bahwa jika menurut kontrak maka pekerjaan tersebut tidak terlaksana karena baru berjalan sebagian;
- Bahwa alat penangkal petirnya masih parsial dan berbentuk potongan;
- Bahwa pada saat rapat pelaksanaan kontrak itu mungkin ada konsultan supervisi, tugas pengawas lapangan hanya memastikan secara kuantitas dan kualitas mengenai mutu dari item pekerjaan dan juga memeriksa laporan yang dibuat oleh konsultan supervisi karena yang mengetahui progress pekerjaan itu sudah mencapai berapa persen itu adalah ranahnya konsultan supervisi;
- Bahwa konsultan supervisi mendapatkan data dari lapangan;
- Bahwa konsultan Supervisi yang mengetahui waktu dalam tahapan-tahapan pekerjaan sehingga konsultan supervisi membuat laporan dan saya memeriksa laporan konsultan supervisi. Saksi kemudian mencocokkan secara kualitas misalnya panel outdoor ternyata realisasi pekerjaannya panel indoor yang notabene tidak bisa digunakan karena penempatan panel itu sendiri ada di outdoor atau ruang terbuka sehingga apabila dipasang di indoor maka akan mengakibatkan konsleting listrik dan tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa masalah yang terjadi berkaitan dengan penangkal petir yaitu lidah apinya belum ada;
- Bahwa barang yang ada baru tiang yang masih dalam bentuk potongan dan pondasi;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan setelah mendapatkan laporan ini adalah memberikan SP 1;



- Bahwa SP 1 diberikan sebelum Saksi berangkat tanggal 17 Oktober 2019 yaitu tanggal 15 Oktober 2019;
 - Bahwa SP 2 diberikan kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2019;
 - Bahwa SP 3 diberikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019, yaitu 1 (satu) hari sebelum putus kontrak;
 - Bahwa kewajiban penyedia setelah diputus kontrak oleh PPK itu tertuang di dalam surat pemutusan kontrak yaitu penyedia memobilisasi semua barang-barang untuk keluar dari lingkungan pekerjaan dan ada beberapa point lainnya;
 - Bahwa yang dikatakan sebagai tiang penangkal petir adalah tiang yang sudah jadi sedangkan yang Penggugat buat hanyalah tiang saja;
 - Bahwa batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah 7 Oktober 2019 dan itu belum mengerjakan apa-apa, mulai mau menggali yaitu datang saudara Nizam sebelum Saksi berangkat yaitu tanggal 16 Oktober 2019 yang menanyakan tentang rencana penggalian, tanggal 17 Oktober 2019 tidak ada pekerjaan dan baru tanggal 18 Oktober 2019 ada menelpon dan bertanya jalurnya yang mana saja dan tanggal 18-19 Oktober 2019 Saksi pergi ke toko material ke Jakarta;
- Bahwa perubahan itu terjadi setelah 1 (satu) hari kita melakukan pengecekan ke toko material, jadi pada saat kita ke toko material tersebut tidak ada surat pemesanan yang dimaksud, surat tersebut kan tertanggal 18 Oktober 2019 jadi pindahnya dari Jayatama Elektrik ke King Elektrik Saksi tidak mengetahuinya dan secara tiba-tiba barang yang mau saya cek sudah ada di King Elektrik namun belum ada PO juga yang mana PO baru ada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa barang yang dipesan di toko King Elektrik yaitu panel sebanyak 6 (enam) buah dan kapasitor beng;
 - Bahwa perubahan mengenai pembuatan uditch itu dilakukan secara sepihak oleh Penggugat;
 - Bahwa perubahan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat hanya diberitahukan melalui whats app grup, namun melihat dari sisi fisik udip bila dibandingkan dengan unit SCG produk pori tanpa pori dan secara mekanisme pencetakan juga berbeda, harusnya cetak basah dengan fibrasi atau digetarkan namun yang dibuat oleh Penggugat tidak digetarkan, langsung dicetak, dimasukan ke molen setelah itu langsung dimasukan ke cetakan tanpa fibrasi;



- Bahwa hanya mengenai penambahan pondasi penangkal petir, sudah dikonfirmasi melalui whats app kepada konsultan perencana, waktu itu dinyatakan bahwa seharusnya dalam mekanisme itu tidak ada yang dicetak mengingat waktu pekerjaan hanya 2 (dua) bulan dan semua sudah didesain atau direncanakan untuk dibeli yang secara kualitas ada yang menjamin bila dicetak secara komplit;
- Bahwa Penggugat memasang papan proyek dan membuat galian untuk pondasi, memulai galian uditch dan memasang pagar seng;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau dilibatkan untuk menguji hasil dari beton uditch tersebut;
- Bahwa uditch tersebut tidak dipasang dan hanya ditata di pinggir jalan saja;

Saksi ke-3 (tiga), Fajar Kawolu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kegiatan ini dilakukan oleh CV Global, penanggung jawab adalah Penggugat sebagai Direktur, pekerjaan ini dilakukan dalam waktu 60 hari kerja;

Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 7 November 2019;

Bahwa tugas Saksi adalah konsultan supervise yang mengawasi jalannya proyek dan pada dasarnya saksi memberikan pandangan secara professional terhadap pelaksanaan pekerjaan rehab instalasi listrik;

- Bahwa pekerjaan ini merupakan penunjukan langsung dari KPA untuk membantu PPK mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi lihat di lapangan dari tanggal 1 September hingga 30 September selama 1 (satu) bulan tidak ada kegiatan dan saya tidak melihat adanya progres kegiatan termasuk papan proyek saja belum terpasang;
- Bahwa ada kegiatan yaitu pada tanggal 11 Oktober ada pemasangan papan proyek lalu persiapan pemasangan penggalian pondasi untuk tiang penangkal petir dan kemudian ada pengerjaan pembuatan pagar seng;
- Bahwa hari pertama masih menggunakan manual yaitu dengan menggunakan cangkul barulah hari kedua menggunakan ekskavator;



- Bahwa ada kegiatan penggalian untuk jalur instalasi kabel yaitu ada penggalian dengan menggunakan alat berat atau ekskavator untuk dimana jalur kabel dan dimana instalasi lidik tersebut akan dipasang sehingga ada proses penggalian juga ada jalurnya sehingga semuanya dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa pekerjaan yang dikatakan selesai adalah apabila semua instalasi tersebut terpasang dan berfungsi dan untuk dapat dikatakan merupakan sebuah progres bila instalasi tersebut terpasang dan berfungsi;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan pemeriksaan membuat tim supervisi berangkat ke Jakarta untuk memeriksa panel, isi dalam panel tersebut ada beberapa komponen yang sesuai ada juga beberapa komponen yang tidak sesuai, spesifikasi panel juga tidak sesuai dengan RKS;
- Bahwa pengakuan Penggugat sebagai Penyedia mereka memesan barang tersebut dan Penyedia menunjukkan PO nya;
- Bahwa seharusnya apapun perubahan yang terjadi pada penyedia yang sesuai harus berkoordinasi dengan pemilik dan memberitahukan kepada super visi, pada dasarnya kita berkoordinasi yang mana di awal waktunya hanya 60 (enam puluh) hari dan bila kita berpikir berarti semuanya adalah pengadaan;



Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk uji coba kualitas material bahan maka Saksi akan menyarankan melakukan uji coba dengan menggunakan fasilitas pemerintah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan jadi Saksi akan mengarahkan untuk uji coba di fasilitas pemerintah namun pada saat itu Penyedia melakukan uji coba di fasilitas swasta;

- Bahwa beberapa panel itu disarankan merknya SMEBLER, APV dan merk satunya Saksi lupa yang mana telah diberikan opsi lebih dari satu namun dari beberapa opsi merk tersebut tidak ada yang dipergunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada koordinasi dan komunikasi diantara Penggugat sebagai penyedia dengan Saksi;
- Bahwa pengerjaan yang berkaitan dengan panel instalasi listrik tidak selesai;
- Bahwa kontrak tersebut dilaksanakan oleh pimpinan Saksi jadi Saksi sendiri tidak mengetahui secara persis kapan tanggal pelaksanaannya dan kami pada dasarnya mendapatkan penugasan baru kami bekerja;
- Bahwa Supervisi itu memberikan prosedur pelaksanaan seperti apa yang seharusnya, jika terjadi deviasi atau dalam kontrak misalnya sudah

melenceng maka kami akan keluarkan surat peringatan dan surat teguran untuk mempercepat sesuai rencana dan kami sudah sampaikan SP 1, SP 2 juga surat teguran dan ditindaklanjuti oleh PPK dengan melampirkan surat teguran;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengapa pengerjaan tersebut dilakukan hingga malam hari dan dimulainya pada sore hari, dimulai sekitar 5 sore hampir jam 6 malam dan diteruskan hingga tengah malam, mengapa tidak dikerjakan dari pagi sehingga kita bisa menyaksikan secara bersama-sama pelaksanaan pengerjaan tersebut. Pada akhirnya selesai hanya saja tengah malam selesainya;
- Bahwa sebelum pelaksanaan dan pengerjaan proyek harusnya ada rapat dengar tapi pada saat penandatanganan kontrak harusnya sudah disampaikan bahwa uditch ini waktu kerja 60 hari bagi kita kontrak sipil, kita sudah paham berapa kapasitas yang bisa kita supply bila kita jadi dan Saksi rasa speknya sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat rekomendasi yang dimaksudkan, hanya saja kami rapat sebelum tanggal pelaksanaan proyek barangnya harus sudah dibeli dan penyedia menunjukkan komitmen bahwa dia membeli, ada menunjukkan PO nya, perkara barangnya tidak jadi datang kami kurang paham dan pada dasarnya penyedia sudah menyanggupi untuk memesan barang;
- Bahwa penyedia baru melakukan pekerjaan sebesar 1,6 % dimana ada deviasi 75% dari progress yang seharusnya dan dalam pelaksanaannya pun Saksi beberapa kali mengirimkan surat teguran kepada Penyedia;
- Bahwa surat teguran Saksi kirimkan kepada kontraktor pelaksana langsung dan tembusannya kepada PPK;
- Bahwa kontraktor pelaksana mendapatkan 2 (dua) surat yaitu surat teguran dan surat peringatan;
- Bahwa dari Konsultan Supervisi mengirimkan surat teguran kepada kontraktor pelaksana pada tanggal 30 September 2019 dimana deviasi pekerjaannya sebesar 25 %;
- Bahwa penyedia terlambat mengirimkan uditch sehingga diharapkan segera mempercepat pengiriman mengingat waktu pekerjaan semakin sempit;
- Bahwa Saksi tidak dapat berkomunikasi dikarenakan tidak ada tim lapangan yang dapat Saksi temui lalu 1 (satu) minggu setelahnya



dikirimkan surat teguran yang kedua hingga muncullah papan proyek pada tanggal 10 Oktober 2019;

- Bahwa pemasangan plang proyek tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi dan sebelumnya Saksi sudah bolak-balik memeriksa di lapangan namun tidak ada tim teknis di lapangan yang bisa dipanggil selama 1 (satu) bulan tersebut;
- Bahwa pada umumnya PPK mengirimkan peringatan berdasarkan surat tembusan dari Tim Supervisi dan Saksi pun sebelum mengeluarkan surat teguran berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pelaksana;
- Bahwa Bila melihat jadwal yang ada didalam RKS, seharusnya barang dikirimkan paling telat 2 (dua) minggu setelah pendatanganan kontrak, Saksi mendapatkan jadwal tentang pelaksanaan dan tim koordinasi di lapangan maksimal 2 (dua) minggu dan itu tertuang di dalam RKS;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengirimkan jadwal pelaksanaan kepada Saksi;



Bahwa pada intinya bila komunikasinya lancar Saksi bisa berkoordinasi dengan tim teknis dilapangan karena Saksi berhubungan dengan orang yang dilapangan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, karena progresnya jauh dari apa yang direncanakan dan ini sudah menjadi keputusan PPK mau diputus seperti apa berdasarkan bahan dari Saksi namun pada umumnya diatas 25%;

Saksi ke-4 (empat), Ahmad Andika Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat surat pemanggilan sebagai saksi dan sebelumnya tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pimpinan cabang di Kantor Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Jamkrindo adalah BUMN yang bergerak dibidang penjaminan, awalnya untuk proyek yang ada di Belitung Timur yaitu RSUD Belitung Timur ini adalah adanya permohonan ke Jamkrindo Pangkalpinang yang dilakukan oleh agen Jamkrindo. Agen ini merupakan agen yang sudah bekerja sama dengan Jamkrindo. Agen ini melakukan permohonan penjaminan uang muka kepada Jamkrindo Pangkalpinang atas nama CV.Globalindo Nusantara;

- Bahwa nilai yang diajukan adalah sebesar Rp 614.824.200,00 (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang digunakan untuk jaminan uang muka dengan jangka waktu 9 September 2019 hingga 7 Oktober 2019;
- Bahwa jaminan tersebut berbeda dengan jaminan sebesar Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), karena jaminan yang dimaksud itu untuk jaminan pelaksanaan;
- Bahwa untuk kegiatan di RSUD Belitung Timur ini ada 2 jaminan, yang pertama Jaminan pelaksanaan yaitu jaminan kontra penggaris yang dilakukan melalui Bank Sumsel Pangkalpinang, Yang kedua jaminan uang muka langsung melalui agen Jamkrindo. Jadi CV Globalindo Nusantara ini mengajukan jaminan pelaksanaan melalui Bank Sumsel dan agen Jamkrindo. Dengan pengajuan itu kemudian Jamkrindo melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada di Jamkrindo, kemudian Jamkrindo melakukan pengecekan dan dari data yang dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa CV. Globalindo ini sudah memenuhi ketentuan yang ada di Jamkrindo yang diantaranya adalah pada saat Jamkrindo melakukan penjaminan CV. Globalindo Nusantara mempunyai track record yang baik karena Jamkrindo pernah melakukan penjaminan di tahun sebelumnya, Kemudian belum ada catatan hitam di Jamkrindo dan di rekan-rekan Jamkrindo dan memiliki badan usaha yang sudah berbadan hukum, sudah memiliki 2 tahun sejak masa berdirinya dan berdomisili di Indonesia;
- Bahwa yang datang untuk melakukan penjaminan adalah Penggugat sendiri melalui agen Jamkrindo;
- Bahwa ketentuan pengembalian sesuai dengan penerbitan kontra penggaris Jamkrindo untuk jaminan pelaksanaan itu adalah selama masa penjaminan yang Jamkrindo lakukan sesuai dengan jangka waktu kontraknya;
- Bahwa apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tersebut apabila terjadi wanprestasi;
- Bahwa proses pengembalian jaminan adalah setelah 60 (enam puluh) hari dan apabila terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut dicairkan dan diajukan pencairannya ke Jamkrindo dan ada masa jangka waktu



Jamkrindo untuk melengkapi masa selama waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- Bahwa jangka waktunya sudah selesai
- Bahwa sudah ada pengajuan klaim ke Jamkrindo dari Bank Sumsel dan sudah ada jawaban dari Jamkrindo kepada Bank Sumsel;
- Bahwa Jawaban yang diberikan oleh Jamkrindo kepada Bank Sumsel adalah tidak diberikan pencairan;
- Bahwa tidak diberikan pencairan karena selama proses penelitian klaim, Jamkrindo mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perubahan kontrak yang awal di addendum menjadi kontrak yang baru sedangkan jaminan Jamkrindo bersifat aksesoir yaitu mengikuti kontrak yang utama sehingga apabila terjadi perubahan di kontrak utama maka kepentingan Jamkrindo tentunya akan mengikuti karena perubahan itu ada perubahan nilai pada kontrak yang pertama ke kontrak yang kedua;



Bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Jamkrindo;

Bahwa untuk penyebab munculnya kontrak kedua saksi kurang mengetahui;

- Bahwa munculnya 2 kontrak adalah hasil dari penelitian Jamkrindo sehingga jaminan tersebut tidak bisa dicairkan hingga sekarang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada jaminan yang tidak cair dari Jamkrindo dan barulah tahun ini tidak cair yaitu dari CV.Globalindo;
- Bahwa dari catatan yang Jamkrindo miliki CV. Globalindo pada tahun 2018 sudah 3 kali melakukan penjaminan ke Jamkrindo dengan proyek yang sama berupa jaminan pelaksanaan uang muka dan pemeliharaan dan semuanya dalam proses yang selesai;
- Bahwa itu semua tergantung dari kondisi kewenangan. Jamkrindo Cabang Pangkalpinang pada saat memproses semua data dan informasi yang ada mendapatkan telah terjadi perubahan kontrak sedangkan ada ketentuan di Jamkrindo yang menyatakan bahwa apabila ada perubahan harus dilaporkan sehingga bukan kewenangan dari Saksi untuk dapat menjawab bisa atau tidak dilakukan pencairan jaminan;

- Bahwa karena tidak selesainya pekerjaan yang menyebabkan jaminan dari Jamkrindo tidak bisa dicairkan adalah salah satu faktornya karena dengan adanya perubahan kontrak sebelum jatuh tempo jaminan tersebut seharusnya dilakukan perubahan jaminan uang muka sesuai dengan kontrak yang baru dan ada imbal jasa yang harus dipenuhi angkanya sesuai dengan perubahan angka jaminan tadi;
- Bahwa tentunya bila tidak diselesaikan oleh Penggugat maka akan terjadi pencairan uang muka yaitu permohonan pencairan dan menjadi acuan Jamkrindo untuk menyelesaikan namun selama proses ada sesuatu yang harus Jamkrindo pertimbangkan;
- Bahwa jaminan bank garansi yaitu surat persetujuan penjaminan untuk uang muka adalah sah;
- Bahwa Saksi belum pernah diberitahukan oleh PPK mengenai addendum;



Bahwa proses penjaminan di Jamkrindo adalah untuk penjaminan uang muka itu sendiri dilakukan melalui agen Jamkrindo yang sudah memiliki perjanjian kerjas sama lalu atas nama CV. Globalindo kemudian Jamkrindo melakukan verifikasi berkas pengajuan sesuai dengan peraturan yang ada di Jamkrindo diantaranya adalah pertama melakukan pengecekan apakah CV. Globalindo ini melakukan wanprestasi di Jamkrindo dan ternyata belum ada lalu di daftar rekanan Jamkrindo juga belum ada melakukan wanprestasi, sudah berbadan hukum, sudah memiliki usaha yang lebih dari 2 tahun, bidangnya UMMK dan berdomisili di Indonesia. Jamkrindo juga melakukan verifikasi analisa karakter melalui Lembaga yang bernama Pevindo Birokredit untuk memiliki link ke Bank Indonesia dan sudah memiliki persetujuan dari OJK dan dari daftar tersebut Jamkrindo mendapat informasi bahwa CV. Globalindo ada di grade yang layak untuk Jamkrindo jamin;

- Bahwa untuk jaminan uang muka ini kebetulan jatuh temponya lebih dahulu daripada jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Jamkrindo adalah jaminan yang bersifat accesoir yaitu mengikuti kontrak utama sementara pada kontrak utama telah terjadi perubahan kontrak setelah dilakukan penelitian baik di lapangan maupun diberkas yang disampaikan yaitu di nilai kontrak

yang sebelumnya nilai kontrak Rp 2.049.000.414,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta empat ratus empat belas rupiah) menjadi Rp 2.058.566.000,00 (dua milyar lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian nomor kontrak juga berubah dari 001 menjadi 002 Rehab listrik RSUD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Sehingga dari perubahan itu seyogyanya merubah apa yang menjadi jaminan di Jamkrindo karena ia bersifat accesoir, tentunya dengan perubahan kontrak ini akan merubah angkanya dari yang sebelumnya dari kontrak pertama itu harusnya jaminan uang muka Jamkrindo Rp 614.824.200,00 (enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) akan berubah sedikit lebih tinggi, selain itu juga akan merubah besarnya imbal jasa penjaminan yang harusnya diserahkan oleh Jamkrindo sementara jaminan uang muka ini sebagai dasar untuk pengajuan klaim ini;



- Bahwa tidak bisa dilakukan pencairan dikarenakan pertama sifatnya accesoir dan kedua secara internal ada ketentuan di Jamkrindo yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan kontrak dan tidak dilaporkan sebelumnya sampai dengan proses klaim maka termasuk yang tidak Jamkrindo jaminkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya addendum saat dilakukan proses penelitian klaim yang mana pada tanggal 14 November 2019 tim dari Jamkrindo melaksanakan penelitian ke lapangan, ke proyeknya kemudian melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh PPK, pada saat itu dari data yang ada seperti ada dipemutusan kontrak itu disampaikan sudah ada perubahan kontrak sesuai dengan surat yang disampaikan, kemudian tim dari Jamkrindo melakukan konfirmasi kepada PPK dan PPK juga menyatakan telah terjadi perubahan
- Bahwa hasil penelitian dilapangan yang membuatnya adalah tim dari Jamkrindo namun juga ada foto dokumentasi dan dari hasil penelitian diketahui ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Mengenai besarnya Jamkrindo tidak menghitung;
- Bahwa dari foto dokumentasi hasil penelitian menyatakan bahwa sudah pemuaian pekerjaan dan mengenai progressnya Jamkrindo percayakan kepada Konsultan;

- Bahwa Saksi mengenal karena Andika Putra adalah Saksi sendiri sedangkan Fabri adalah Kabag Bisnis Jamkrindo cabang Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan dari data yang ada di Jamkrindo, CV. Globalindo sudah pernah memiliki track record;
- Bahwa ada jaminan pelaksanaan uang muka dan pemeliharaan;
- Bahwa pada tahun 2018 ada belanja modal penambahan daya listrik. tahun anggaran 2018, penerima jaminan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel, jaminan uang muka pemeliharaan dan pelaksanaan;
- Bahwa untuk nilainya, Saksi tidak membawa datanya;
- Bahwa untuk tahun 2019 baru untuk proyek di RSUD Kabupaten Belitim ada jaminan uang muka pemeliharaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh CV. Globalindo;
- Bahwa tidak bisa dicairkan karena jaminan di Jamkrindo bersifat aksesoir, yaitu mengikuti kontrak yang utama sehingga dengan adanya perubahan tersebut akan merubah ke jaminan uang muka Jamkrindo;



Bahwa untuk semua persyaratan yang ada sudah dilengkapi semua namun untuk bisa dicairkan atau tidak Saksi akan proses terlebih dahulu dikarenakan dengan surat dan kelengkapan yang ada Jamkrindo tidak bisa mencairkan karena sifat jaminan Jamkrindo adalah aksesoir;

- Bahwa dari kondisi yang ada Jamkrindo sudah melakukan penelitian, yang ada sehingga mengeluarkan pernyataan tidak bisa mencairkan jaminan;
- Bahwa dari ketentuan internal Jamkrindo yang menyatakan bahwa apabila ada perubahan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan penjamin maka merupakan kerugian yang tidak dijamin dan aturan tersebut ada di dalam ketentuan Peraturan Direksi Jamkrindo;
- Bahwa Peraturan Direksi Jamkrindo Nomor 36/Perdir/X/2014 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Suritibond pada Jamkrindo tertanggal 14 Oktober 2014 pada butir ke 2 huruf k;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Jamkrindo Cabang Pangkalpinang, sudah sesuai dengan semestinya, apabila ada pendapat lain dari PPK

akan Jamkrindo sampaikan dan kewenangan untuk mencairkan uang muka tersebut sekarang bukan ada di Jamkrindo Cabang Pangkalpinang lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Maret 2020, Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019, dan dalam Jawabannya tersebut terdapat Eksepsi yang menyatakan gugatan pengugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (*ocbscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, ternyata Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkut atau mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan mengadili *absolut* maupun kewenangan mengadili *relatif* dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian Eksepsi, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan pengugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (*ocbscuur libel*) dengan alasan karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yaitu memutuskan hubungan kerja antara Pengugat dan Tergugat I sama sekali tidak memenuhi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara umum sebagaimana disebutkan dalam doktrin ilmu hukum perdata sehingga tidak ada yang dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat jika untuk mengetahui apakah benar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I adalah telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam ilmu hukum perdata, mengenai hal tersebut adalah merupakan dalil pokok gugatan yang nantinya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan hal yang demikian bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan yang merupakan materi dari Eksepsi, dimana hal semacam itu akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bagian pokok perkara, sehingga dalil / alasan eksepsi yang semacam itu adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang difakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah memutuskan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I secara sepihak sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sebagai Penerima Kuasa dari CV. Globalindo Nusantara selaku "Penyedia" telah mengikatkan diri dengan Tergugat I selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dalam suatu perjanjian kerja yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 yang dibuat di Tanjungpandan pada tanggal 9 September 2109 mengenai

Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Jaringan Listrik pada RSUD Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Jaringan Listrik pada RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRİK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 memiliki masa pelaksanaan 60 (enam puluh hari kalender) sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
- Bahwa pada dalam masa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Jaringan Listrik pada RSUD Kabupaten Belitung Timur tersebut, Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama dengan nomor 02/PPKREHABLISTRİK/2019 Tanggal 7 Oktober 2019, Surat Peringatan Kedua dengan nomor 003/PPKREHABLISTRİK/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, dan Surat Peringatan Ketiga dengan nomor 005/PPKREHABLISTRİK/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 kepada Penggugat;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat I telah mengirimkan surat kepada penggugat mengenai Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRİK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Bahwa menurut Penggugat, pemutusan kontrak perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRİK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 secara sepihak oleh Tergugat I yang dilakukan sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir adalah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
2. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, pemutusan kontrak perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRİK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 secara sepihak oleh Tergugat I dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik maka



dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

- Apakah perbuatan Tergugat I yang telah memutuskan kontrak perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 secara sepihak sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum? sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (*feit*), maka sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut yaitu Penggugat (*vide*: Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, dan Saksi-Saksi yaitu Mokhammad Mego Gundala M.S., dan Muhammad Zam Zam;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban serta Dupliknya telah pula mengajukan dalil bantahan / sangkalan yang sifatnya positif dengan mendalilkan suatu keadaan, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1..1 sampai dengan T.1.2.27, dan Saksi-Saksi yaitu Hadi Purwanto, Rizky Kurniawan, Fajar Kawolu, dan Ahmad Andika Putra;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T.1.2.1, T.1.2.5, T.1.2.6, T.1.2.8, T.1.2.13, T.1.2.19, T.1.2.27 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa karena bukti T.1.2.1, T.1.2.5, T.1.2.8, T.1.2.13, T.1.2.19, T.1.2.27 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, sedangkan untuk bukti T.1.2.6 meskipun tidak diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I, dan Tergugat II, namun bukti tersebut ternyata juga diajukan oleh Penggugat dan dapat ditunjukkan aslinya, karenanya bukti T.1.2.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan telah didengar keterangannya di bawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu "apakah perbuatan Tergugat I yang telah memutuskan kontrak perjanjian kerja secara sepihak sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka suatu perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Perbuatannya bersifat melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
4. Serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, berikut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat I yang menjadi objek dalam perkara ini yang didalilkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah berupa perbuatan Tergugat I yang telah memutuskan kontrak perjanjian kerja secara sepihak sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109, oleh karenanya yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH),



dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu unsur perbuatan yang dimaksud adalah bersifat melanggar hukum, dimana untuk dapat dikatakan suatu perbuatan bersifat melanggar hukum haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria yaitu diantaranya:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti P.1 dan bukti T.1.2.6 berupa Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 yang dibuat di Tanjungpandan pada tanggal 9 September 2109 mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi: Rehabilitasi Jaringan Listrik pada RSUD Kabupaten Belitung Timur yang telah mengikat Penggugat dan Tergugat I, dapat diketahui jika Tergugat I selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, adalah dimungkinkan untuk dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak selesai, dimana mengenai hal tersebut telah diatur dan ditentukan dalam angka 39, dan 39.2 Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 pada halaman 17, lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 juga telah diatur dan ditentukan bahwa Tergugat I selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) dimungkinkan untuk melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penggugat selaku "Penyedia" dalam terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam angka 40.1 huruf a sampai dengan huruf l;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 yang dibuat di Tanjungpandan pada tanggal 9 September 2019 adalah merugikan Penggugat dengan alasan karena semua pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Globalindo Nusantara telah dikerjakan sampai selesai, pemutusan kontrak



dilakukan tanpa melihat kemampuan "penyedia" dan bukti-bukti di lapangan, Tergugat selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) tidak memberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender kepada Penggugat untuk bekerja secara maksimal, dan Tergugat selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) telah memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat menunjukkan dan membuktikan keadaan-keadaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Globalindo Nusantara telah dikerjakan sampai selesai, bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa melihat kemampuan "penyedia" dan bukti-bukti di lapangan, bahwa Tergugat selaku "Pejabat Pembuat Komitmen" (PPK) tidak memberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender kepada Penggugat untuk bekerja secara maksimal. Lebih lanjut terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Mokhammad Mego Gundala M.S., dan Muhamad Zam Zam, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua Saksi tersebut juga tidak dapat menunjukkan dan membuktikan keadaan-keadaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena pada pokoknya kedua Saksi tersebut menerangkan hanyalah orang yang diperintahkan oleh Penggugat untuk melakukan pekerjaan di RSUD Belitung Timur yaitu diantaranya membuat uditch dan penangkal petir dan mengoperasikan ekskavator, dimana kedua Saksi tersebut tidak dapat memastikan kapan kedua Saksi tersebut melakukan pekerjaannya, bahkan Saksi Muhamad Zam Zam justru menerangkan jika ia melakukan pekerjaan mengoperasikan ekskavator atas perintah Penggugat di RSUD Belitung Timur pada sekitar tanggal 29 Nopember 2019, dimana waktu tersebut telah jauh melawati dari pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan kedua Saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kapan seharusnya Penggugat memulai dan menyelesaikan pekerjaannya di RSUD Belitung Timur sesuai dengan perjanjian yang ada;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan dalil bantahan / sangkalan yang pada pokoknya bahwa pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Surat Perjanjian Nomor 001/REHABLISTRIK/RSD/IX/2019 yang dibuat di Tanjungpandan pada tanggal 9 September 2019 dikarenakan Penggugat tidak



melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / sangkalannya mengenai pemutusan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti T.1.2.6, bukti T.1.2.11, bukti T.1.2.16, dan bukti T.1.2.22 dimana dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui dan dibuktikan jika pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum masa kontrak berakhir pada pokoknya telah melalui proses, dan tahap, serta sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABLISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2019, adapun alasan yang digunakan adalah karena berdasarkan Laporan Pengawas Lapangan bahwa pekerjaan distribusi elektrikal, bahan dan komponen belum tiba di tempat dengan memenuhi spesifikasi sesuai dengan RAB dan RKS. Lebih lanjut keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saksi Hadi Purwanto, Rizky Kurniawan, Ahmad Andika Putra, dan Fajar Kawolu, dimana pada pokoknya ketiga Saksi tersebut menerangkan bahwa pemutusan kontrak dilakukan oleh Tergugat I karena tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan progress kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja, dan apa yang tertera dalam Rencana Kerja Sistem (RKS) Penggugat tidak bisa memenuhinya karena setelah dilakukan pengawasan di lapangan oleh Pengawas Lapangan ternyata bahan dan komponen belum tiba di tempat dengan memenuhi spesifikasi sesuai dengan RAB dan RKS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas yang digunakan Tergugat I untuk mendukung dalil sangkalan / bantahannya, jelas terlihat jika bukti tersebut dapat menunjukkan jika memang benar Tergugat I telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 secara sepihak sebelum masa pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berakhir, namun apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan apa yang ditentukan dan diatur dalam Surat Perjanjian 001/REHABLISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109 khususnya dalam angka 39, dan 39.2, dimana pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penggugat selaku "Penyedia" dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam angka 40.1 huruf a sampai dengan huruf l Surat Perjanjian 001/REHABLISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2109;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalan / bantahnya yang menyatakan jika pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum masa kontrak berakhir dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kontrak adalah telah melalui proses, dan tahap, serta sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABLITRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa karena pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum masa kontrak berakhir ternyata telah terbukti dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kontrak, dan pemutusan kontrak tersebut telah melalui proses, dan tahap, serta sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABLITRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2019, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut tentunya tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I selaku pihak dalam perjanjian tersebut, dan tidak melanggar hak subyektif Penggugat yang merupakan pihak lain dalam perjanjian tersebut, dan perbuatan Tergugat I tersebut tidak melanggar kaidah tata susila, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Tergugat I tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa karena unsur yang pertama dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti oleh perbuatan Tergugat I maka unsur lain dari adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu adanya kesalahan dari perbuatan Tergugat I, serta adanya kerugian pihak lain yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, serta hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut juga dengan sendirinya tidak akan terpenuhi atau tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum masa kontrak berakhir ternyata telah terbukti dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Surat Perjanjian, dan pemutusan kontrak tersebut telah melalui proses,



dan tahap, serta sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor 001/REHABILISTRIK/RSD/IX/2019 tanggal 9 September 2019 adalah tidak memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas setelah dengan menecermati dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga terhadap dalil pokok gugatan Penggugat yang juga merupakan hal yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum pokok gugannya pada nomor 3 (tiga) yaitu menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain dari Penggugat dalam petitum gugatan yang hanya merupakan petitum tambahan yang mengikuti petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugata Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 195 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H. dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tanjungpandan, serta dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota I,



Rino Ardian Wigunadi, S.H.
Hakim Anggota II



Adhika Bhatara Syahrial, S.H.

Hakim Ketua,



Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Anita Yuliana, S.H.

Perincian biaya :		
1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 85.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00
	Jumlah:	Rp 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)		

Keterangan Kepaniteraan

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya dibuat pertama kali atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa para Tergugat KAMARUL ZAMAN, S.H, pada hari *Selasa* tanggal *5 Mei 2020*.....

Panitera
Pengadilan Negeri Tanjungpandan



[Handwritten Signature]
JAFRI, S. H., M. H. *[Initials]*